



**WALI NAGARI LUNANG UTARA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Lunang Utara
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Utara

Ditetapkan di : Lunang Utara

Pada tanggal : 16 Februari 2021

Wali Nagari Lunang Utara



Diundangkan di Nagari Lunang Utara
pada tanggal 16 Februari 2021.

Sekretaris Lunang Utara



AZALI

BERITA DESA 01 TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Lunang Utara
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 16 Februari 2021

**DATA NAGARI LUNANG UTARA KECAMATAN LUNANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI LUNANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	LUNANG	LUNANG UTARA	YARNIATI	P	TALANG MEDAN			130110531275 XXXX	130110061107 XXXX	IRT	Sakit Menahun
2	LUNANG	LUNANG UTARA	ALMANISMA	P	TALANG MEDAN			130110410763 XXXX	130110061107 XXXX	IRT	Sakit Menahun
3	LUNANG	LUNANG UTARA	JUMINI	P	TALANG MEDAN			130110550467 XXXX	130110280414 XXXX	IRT	Sakit Menahun
4	LUNANG	LUNANG UTARA	IBNU ABIL	L	TALANG MEDAN			130114090953 XXXX	13011024032 XXXX	Petani	Kronis/Lansia
5	LUNANG	LUNANG UTARA	KEMBON	P	TALANG MEDAN			130110410740 XXXX	130110061107 XXXX	Tidak Bekerja	Sakit Menahun
6	LUNANG	LUNANG UTARA	SODA	P	TALANG MEDAN			130110410736 XXXX	130110011118 XXXX	Tidak Bekerja	Sakit Menahun
7	LUNANG	LUNANG UTARA	AMRIL	L	KUMBUNG SATU			130110180662 XXXX	130110081009 XXXX	Tidak Bekerja	Sakit stroke
8	LUNANG	LUNANG UTARA	ZAKARIA	L	KUMBUNG SATU			130110051167 XXXX	130110021107 XXXX	Tidak Bekerja	Lumpuh
9	LUNANG	LUNANG UTARA	MIS	P	KUMBUNG SATU			130110410762 XXXX	130110051107 XXXX	IRT	Sesak Napas /Lansia
10	LUNANG	LUNANG UTARA	RUDIN	L	TALANG MEDAN			130110061107 XXXX	130110061107 XXXX	Tidak Bekerja	Sakit Stroke
11	LUNANG	LUNANG UTARA	SAR MILIS	L	KUMBUNG SATU			130110150778 XXXX	130110180620 XXXX	Tidak Bekerja	Sakit
12	LUNANG	LUNANG UTARA	TEMAN	P	KUMBUNG SATU			130110410739 XXXX	130110051107 XXXX	Tidak Bekerja	Rabun/Lansia

13	LUNANG	LUNANG UTARA	KAMAR	L	TALANG MEDAN			130110010740 0000	130110121107 0000	Tidak Bekerja	Lansia
14	LUNANG	LUNANG UTARA	NURYATINI	P	TALANG MEDAN			130110410755 0000	130110210918 0000	Petani	Cacat
15	LUNANG	LUNANG UTARA	JULIANI	P	KUMBUNG SATU			130110410749 0000	130110101109 0000	Petani	Lansia
16	LUNANG	LUNANG UTARA	PAIN	L	UMBUNG SATU			130110010742 0000	130110051107 0000	Tidak Bekerja	Lansia
17	LUNANG	LUNANG UTARA	ASNIAR	P	KUMBUNG SATU			130110410750 0000	130110021107 0000	Petani	Kronis
18	LUNANG	LUNANG UTARA	SAMSUARDI	P	KUMBUNG SATU			130110040479 0000	130110051107 0000	Petani	Lambung Bocor
19	LUNANG	LUNANG UTARA	SULI	L	TALANG MEDAN			130110410756 0000	130110061107 0000	Tidak Bekerja	Lansia
20	LUNANG	LUNANG UTARA	SALAI BIAH	P	TALANG MEDAN			130110410737 0000	130110061107 0000	Tidak Bekerja	Lansia
21	LUNANG	LUNANG UTARA	ABU SAMIR	L	TALANG MEDAN			130110080648 0000	130110061107 0000	Tidak Bekerja	Lumpuh
22	LUNANG	LUNANG UTARA	MUHAMAD ARZAKEL	L	KUMBUNG SATU			130110271015 0000	130110021107 0000	Tidak Bekerja	Atresia Ani/Kelainan Anus
23	LUNANG	LUNANG UTARA	ZAHROTUL NURAINI	P	KUMBUNG SATU			130110591009 0000	130110190918 0000	Tidak Bekerja	HIV
24	LUNANG	LUNANG UTARA	SITI SARI	P	TALANG MEDAN			130110410755 0000	130110061107 0000	Tidak Bekerja	Jantung Bocor
25	LUNANG	LUNANG UTARA	REKI KARDO	L	KUMBUNG SATU			130110240587 0000	1301103070617 0000	Tidak Bekerja	Liver

Lunang Utara, 16 Februari 2021

Wali Nagari Lunang Utara


ETRIADI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA BLT-DESA

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan 02 tahun 2021 telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa bertempat di Kantor Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyepakati :
 - a. Membahas dan menyepakati Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa;
 - b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Desa;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah : Aldi Rifaldo dari Perangkat Nagari

Sekretaris / Notulis : Sepriadi dari Staf Nagari

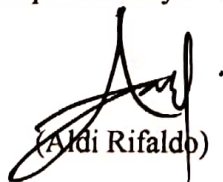
Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Nagari ini, yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa (*terlampir*)
2. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), (*terlampir*).

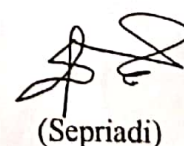
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

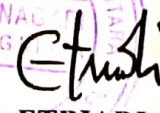
Lunang Utara, 16 Februari 2021

Pimpinan Musyawarah

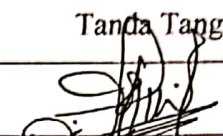
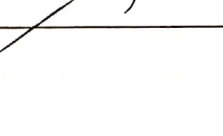

(Aldi Rifaldo)

Notulis


(Sepriadi)

Mengetahui
Wali Nagari

ETRIADI

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dan peserta Musyawarah Nagari

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Lilhawadis	Kumbung Satu	
2	Pain	Kumbung Satu	
3	Jurib	Kumbung Satu	
4	Fahmizar	Talang Medan	
5			

NOTULEN
MUSYAWARAH NAGARI

Hari / tanggal: Selasa / 16-02-2021

Tempat : Kantor Wali Nagari

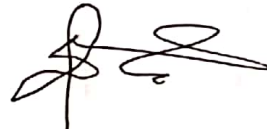
Hasil Musyawarah :

Menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Nagari Lunang Utara Seperti *daftar terlampir* .

Tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Nagari Lunang Utara di realisasikan sesuai dengan keadaan keuangan nagari tahun anggaran 2021.

Jumlah Nominal yang diterima sebanyak Rp. 300.000 /Bulan sesuai Pernag.

Notulis



Sepriadi

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Selasa, 16 Februari 2021

Tempat : Kantor Wali Nagari

Acara : Penetapan Penerimaan BLT Dana Desa T.A 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	ALDI RIFALDO	Kasi Kesra	Talang medan	1
2	AZAU	Steng	Kumbang Satu	2
3	Silei Arion	PO	Kumbang	3
4	JURIB	CPMN	Kumbang	4
5	LILHAWADIS	KIR. BAMOL	Ktg. I.	5
6	Im Paim	Orang tua	Kampung Baru	6
7	ABDUL BASIR	Kp. Kampung	Kumbang	7
8	FAHMIZAR	Kasi Pun	TL-Medan	8
9	Maiyibah	Kaur Kawangan	Kumbang	9
10	Wenny Mistahul Husna	Kaur Tu	Kumbang I	10
11	Nen Karmila	Staf	"	11
12	Welly Karmida	Staf	"	12
13	Suriati Lemtati	Kaur Perencanaan	Talang Medan	13
14	NURMELMI	BIDES	Kumbang	14
15	Desita Yeri	TP. PKK	Talang Medan	15
16	SITI ANIS	BURDO-K	TL-Medan	16
17	ETRiadi	WN.	TL-Medan	17
18	Sepriadi	staf	TL-Medan	18
19	SUTRI YENI		Kumbang	19
20				20
21				21

22				22
23				23
24				24
25				25

Lunang Utara, 16 Februari 2021

Wali Nagari Lunang Utara

